



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 --, 732870, Samarinda 75119  
Email : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 3978 / KP/2021**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA**  
**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa surat Sdr. Wa Irma Liriani, S.H perihal Permohonan Pengunduran diri sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 9891/UN17.9/KP/2021 tanggal 3 Desember 2021 perihal Permohonan Penghentian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan a.n. Wa Irma Liriani, S.H.;
  - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Sdr. Wa. Irma Liriani, S.H sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;



10. Keputusan Menristekdikti Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- Kesatu : Bahwa terhitung tanggal 7 Oktober 2021 memberhentikan dengan hormat Saudara Wa Irma Liriani, S.H, Lahir di Samarinda, 15 Januari 1985 sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama melaksanakan tugas;
- Kedua : Menghentikan pembayaran gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2021;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 23 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman di Samarinda;
2. Bendahara DIPA PNBPU BLU Fakultas Teknik Universitas Mulawarman di Samarinda.